

**HUKUM ACARA :**

*Jual-beli antara tergugat-asal dengan orang ke-3 tidak dapat dibatalkan, tanpa di-ikut sertakannya orang ke-3 tersebut sebagai tergugat dalam perkara itu.*

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**TANGGAL 4 OKTOBER 1972 No. 938 K/Sip./1971.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

*M A R S A N*, bertempat tinggal di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, pekerjaan Kepala Desa dari desa tersebut di atas, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

*m e l a w a n :*

1. *SAMPURI*, bertempat tinggal di desa Koang, Kecamatan Semanding tersebut,
2. *MAKROEP*, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :
3. *SAMPOENI*,
4. *ISKANDAR*,
5. *LEDOENG*, kesemuanya bertempat tinggal di desa Bejagung tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa pada tahun 1965 di desa Bejagung tersebut telah meninggal dunia sepasang suami-isteri dengan jarak waktu 100 hari bernama Tahar dan Ngalinah dengan tidak mempunyai keturunan; bahwa akan tetapi semasa hidupnya almarhum Ngalinah tersebut telah mengangkat seorang anak angkat dari salah seorang anak dari adik kandungnya sendiri yang bernama Mariyah, yang diambil sejak berumur 3 tahun; bahwa pada tahun 1956 arak angkatnya yang bernama Mariyah tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu penggugat-penggugat-asli 1 s/d 5, yang kemudian pun kelima orang tersebut diambil/dipelihara almarhum Ngalinah sebagai anak

angkatnya karena ketika ibu mereka meninggal dunia mereka masih di bawah umur; bahwa di samping ibu dan penggugat-penggugat-asli tersebut almarhum Ngalinah tersebut masih ada mengambil anak angkat dari salah seorang anak dari anak kakak kandungnya sendiri yang bernama Marsan yaitu tergugat-asli; bahwa selain dari itu ada meninggalkan barang-barang dan tanah-tanah asli (gawan), asal dapat warisan ayahnya yang bernama almarhum Kepel, seperti disebut pada sub A (1 s/d 6, B. (7 s/d 16 dan C. (17 s/d 25) dalam surat gugatan yang kesemuanya ditaksir seharga Rp.447.500,— (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); bahwa setelah meninggalnya almarhum Ngalinah tersebut harta-harta dan tanah-tanah gawan tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat-asli dan kemudian sebahagiannya telah dipindah tangankannya kepada orang lain; bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang kali menegor tergugat-asli agar suka membagi-bagi harta-harta peninggalan tersebut kepada ahliwarisnya yang berhak walaupun dengan secara damai melalui yang berwajib setempat, akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tuban supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menentukan, bahwa almarhum ibu penggugat, penggugat dan tergugat tersebut di atas adalah satu-satunya ahliwaris/anak-angkat almarhum Ngalinah;
3. Mengesahkan bahwa tanah-tanah dalam gugat adalah merupakan tanah-tanah peninggalan almarhum Ngalinah yang belum dibagi waris;
4. Menghukum tergugat supaya mengosongkan tanah-tanah dalam gugat dari apa dari siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah dalam gugat kepada penggugat untuk kepentingan ahliwaris;
5. Menentukan pembagian antara kedua belah pihak masing-masing;
6. Membatalkan hubungan hukum antara tergugat dan siapa saja yang mendapat peralihan hak dari padanya;
7. Menghukum tergugat supaya membayar segala biaya dalam perkara ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tuban dengan putusannya tanggal 21 Pebruari 1969 No. 34/1968; putusan manas dalam tingkat banding atas permohonan para penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 23 Pebruari 1971 No. 102/1970 Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para penggugat-pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 1969 No. 34/1968 Perdata yang dimintakan peradilan tingkat bandingan tersebut;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan, bahwa penggugat pembanding atau tergugat-terbanding adalah anak angkat, satu-satunya ahliwaris dari almarhum Ngalinah;
- Menyatakan bahwa tanah tersengketa kecuali tanah-tanah No. 3, No. 6, No. 8, No. 12, No. 14, No. 15, No. 23, No. 24 dan No. 25 milik Mardjuki dan Resono Pak Samolan, adalah harta peninggalan almarhum Ngalinah;
- Menghukum tergugat-terbanding untuk membagi tanah tersengketa tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. para penggugat-pembanding mendapatkan separo bagian dari tanah tersebut di atas;
  - b. tergugat-terbanding mendapatkan separo bagian dari tanah tersebut di atas;
- Membatalkan hubungan antara tergugat-terbanding dengan siapa saja yang mendapatkan hak (peralihan hak) dari padanya;
- Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp.320,- (tiga ratus dua puluh rupiah);
- Menolak gugatan penggugat-pembanding untuk selebihnya;
- Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tuban;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 5 Mei 1971 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaar kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/1971/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 1971 itu juga;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 14 Mei 1971 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama -- diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa barang-barang sengketa tidak seluruhnya milik almarhum Ngalinah akan tetapi adalah sebahagian milik almarhum Tarmidin;
2. bahwa tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat-asli sudah menguasai sebahagian dari barang-barang sengketa;
3. bahwa almarhum Ngalinah sudah menjual sebahagian dari barang-barang sengketa semasa hidupnya;
4. bahwa barang-barang sengketa semuanya telah dihibahkan oleh almarhum Ngalinah kepada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal semasa hidupnya;
5. bahwa Mariyah, ibu tergugat-tergugat dalam kasasi tidak ada meninggalkan harta pada waktu ia meninggal dunia;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan itu semuanya tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikut sertakan sebagai tergugat, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi, semula tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *M A R S A N* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Pebruari 1971 No. 102/1970/Perdata;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan para penggugat dan tergugat sebagai ahliwaris almarhum Ngalinah;
  3. Menyatakan tanah sengketa kecuali No. 3, 6, 8, 12, 14, 15, 23, 24, dan No. 25 adalah milik almarhum Ngalinah;
  4. Menetapkan masing-masing pihak para penggugat dan tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan tersebut;
  5. Menyatakan gugatan untuk selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum tergugat, sekarang penggugat untuk kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 30 September 1972 dengan Prof.R.Subekti SH, sebagai Ketua, Z.Asikin Kusumah Atmadja SH, dan D.H.Lumbanradja SH sebagai Hakim-hakim-anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **RABU, tanggal 4 OKTOBER 1972** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Z.Asikin Kusumah Atmadja SH, dan D.H.Lumbanradja SH, Hakim-hakim-Anggota dan T.S.Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim-Anggota :

Ketua :

/ttd./Z.Asikin Kusumah Atmadja SH,  
/ttd./D.H.Lumbanradja S.H.,

/ttd./Prof. R. Subekti S.H.,

Panitera-Pengganti,

/ttd./T.S.Aslamijah Sulaeman S.H.,

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

**No. 102/1970 Perdata :**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan akhir sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya :

- I. **SAMPOERI**, umur 35 tahun, pekerjaan tani, berdiam di desa

Koweng, Kecamatan Semeding, Kabupaten Tuban,

II. *MAKROEP*, umur 25 tahun, pekerjaan tani, berdiam di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :

I. *SAMPOENI*, umur 30 tahun, pekerjaan tidak mempunyai,

II. *ISKANDAR*, umur 20 tahun, pekerjaan tidak mempunyai,

III. *LEDONG*, umur 18 tahun, pekerjaan tani, ketiganya berdiam di desa Bejagung, kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk ini berhak karena berdasarkan surat tanggal 22 April 1968, sebagai *para Penggugat-Pembanding*

m e l a w a n :

*M A R S A N*, pekerjaan Kepala Desa dari dan berdiam di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai *Tergugat-Terbanding*;

#### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca semua berkas surat-surat dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Tuban dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka Umum di hadapan mereka pada tanggal 21 Februari 1969 No. 34/1968 Perdata, yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak gugat Penggugat;
2. Menghukum Penggugat pula supaya membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini direncanakan sebesar Rp.435,- (Empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, bahwa pada tanggal 5 Maret 1969, para Penggugat, telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan Tergugat, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama;

Menimbang, bahwa para Penggugat-Pembanding telah mengajukan surat penjelasan (memori banding) tertanggal 27 Mei 1970 yang isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama;

#### TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat-penggugat pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan

cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ialah sebagai berikut :

- a. Apakah benar; bahwa Mariah dan Marsan adalah anak angkat dari Ngalinah;
- b. Barang-barang/tanah-tanah yang manakah yang sebenarnya masih menjadi peninggalan/warisan mBok Ngalinah dari sekian jumlah tuntutan penggugat-pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pokok dalam memori banding yang diajukan oleh para Penggugat-pembanding adalah sebagai berikut :

- a. bahwa tidak ada sangkalan dari tergugat-terbanding tentang adanya pengangkatan anak oleh Ngalinah, oleh karenanya harus dibagi merata seluruh harta peninggalannya;
- b. oleh karena Marsan Kepala desa menjual sawah tersengketa dengan itikad tidak baik, ia ingin menguasai seluruhnya, karena ia mengetahui adanya ahliwaris yang masih berhak atas tanah tersengketa;
- c. bahwa penjualan tanah hingga kini belum dilaporkan oleh Marsan ke Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) setempat;

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. bahwa penggugat-penggugat pembanding maupun tergugat-terbanding tidak menyangkal tentang pengangkatan anak oleh Ngalinah kepada Mariah dan Marsan, ditambah pula keterangan para saksi penggugat-penggugat pembanding maupun para saksi tergugat-terbanding yang menyatakan bahwa Mariah dan Marsan adalah anak angkat Ngalinah;
- b. bahwa dari jumlah luas tanah yang menjadi tuntutan penggugat-pembanding ternyata belum dibagi waris, sedangkan sebagian dari jumlah tanah sengketa telah dijual oleh tergugat-terbanding;
- c. bahwa pengakuan Tergugat-terbanding mengakui bahwa ia dibebani kewajiban mengurus tanah-tanah tersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Mariah dan Marsan adalah anak angkat Ngalinah dan Penggugat pembanding adalah ahliwaris pengganti Mariah, maka sudah selayaknyalah ahliwaris tersebut menerima separo sebagian yang sama jumlahnya yang diterima Mariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pendaftaran tanah milik Indonesia Nomor buku pendaftaran huruf C 391 desa Kowang atas nama Ngalinah B. Mariah mengenai persil :

- I. No. 50 kl. desa III luas 0,878 HA;
- No. 53 kl. desa III luas 1,315 HA;

No. 53 kl. desa III luas 0,702 HA;

No. 53 kl. desa III luas 0,256 HA;

Jumlah : 3.151 HA;

- II. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, No. buku pendaftaran huruf C.1012 desa Genahardjo, atas nama : Ngalinah B. Mariah, mengenai persil No. 98 b.kl. desa III luas 0,555 HA, persil No. 98 a.kl. desa II luas 1,619 HA, jumlah : 2,174 HA,
- III. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No.buku pendaftaran huruf C.518 desa Bejagung, atas nama Ngalinah Cs. mengenai :  
persil No. 4 kl. desa II luas 0,095 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0,512 HA;  
Jumlah : 0,607 HA;
- IV. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 825 desa Kowang, atas nama Ngalinah Cs. mengenai persil No. 53 kl. desa III luas 8,800 HA;
- V. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C.405 desa Kowang atas nama P.Marijah Taher mengenai : persil 53 kl. desa III luas 0,997 HA;
- VI. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C.204 desa Bejagung atas nama Ngalinah B.Mariah mengenai :  
persil No. 4 kl. desa II luas 0,074 HA;  
persil No. 6 kl. desa II luas 0,080 HA;  
persil No.23 kl. desa II luas 0,322 HA;  
persil No.23 kl. desa II luas 0,338 HA;  
persil No.26 kl. desa II luas 0,880 HA;  
Jumlah : 1,694 HA;

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut yang ditunjuk untuk mengurus adalah Marsan, maka yang bertanggung jawab atas perpindahan hak ke orang lain adalah Marsan, yang dalam hal ini ternyata Marsan tidak dapat memper-tanggung jawabkan atas tanah-tanah mBok Ngalinah sedangkan jelas dalam buku-buku desa mBok Ngalinah terkenal dengan sebutan mBok Mariah/mBok Ngalinah Mariah;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa jual-beli tanah yang dilaku-kan tergugat -- terbanding tidak dapat dibenarkan, karena :

1. tanah tersengketa belum dibagi waris kepada para ahliwaris;
2. perubahan hak milik atas tanah tersengketa tanpa memberikan laporan kepada Kantor Pendaftaran Tanah;
3. adanya itikad tidak baik dari Marsan selaku Kepala Desa yang ingin meng-haki atas seluruh barang-barang tanah-tanah warisan, maka sudah selayak-nyalah jual-beli yang dilakukan oleh tergugat terbanding dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seharusnya putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 1969 No. 34/1968 Perdata dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memberikan peradilan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat-terbanding ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara baik tingkat pertama maupun dalam tingkat bandingan seharusnya dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan; dari para penggugat - pbanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 21 Pebruari 1969 No. 34/1968 Perdata yang dimintakan peradilan tingkat bandingan tersebut; Dan dengan memberikan peradilan sendiri ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan, bahwa penggugat pbanding atau Tergugat-terbanding adalah anak angkat, satu-satunya ahliwaris dari almarhum Ngalinah;

Menyatakan, bahwa tanah tersengketa kecuali tanah-tanah No. 3, No. 6, No. 8, No. 12, No. 14, No. 15, No. 23, No. 24 dan No. 25 milik Mardjuki dan dan Resono Pak Samolan, adalah harta peninggalan alm. Ngalinah;

Menghukum tergugat-terbanding untuk membagi tanah tersengketa tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. para Penggugat - pbanding mendapatkan separo bagian dari tanah tersebut di atas;
- b. Tergugat-terbanding mendapatkan separo bagian tanah tersebut di atas;

Membatalkan hubungan antara Tergugat-terbanding dengan siapa saja yang mendapatkan hak (peralihan hak) dari padanya;

Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 320,- (tiga ratus dua puluh rupiah);

Menolak gugatan Penggugat-pbanding untuk selebihnya;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tuban;

Demikianlah diputus pada hari : *SELASA, tanggal 23 Pebruari 1900 Tujuh puluh satu*, oleh Kami, *JUWANA HARDJAWIDJAJA S.H.* Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada hari dan tanggal tersebut di atas terus diumumkan oleh Kami, Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti *R. Soedarto B.A.*

Panitera-Pengganti  
t.t.d.

(R. SOEDIARTO B.A.)

Hakim  
t.t.d.

(JUWANA HARDJAWIDJAJA S.H.)

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TUBAN**  
No. 34/1968.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tuban, mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

- I. *SAMPOERI*, umur 35 tahun, pekerjaan tani, berdiam di desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- II. *MAKROEP*, umur 25 tahun, pekerjaan tani, berdiam di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :
  - I. *SAMPOENI*, umur 30 tahun, pekerjaan tidak mempunyai;
  - II. *ISKANDAR*, umur 20 tahun, pekerjaan tidak mempunyai,
  - III. *LEDOENG*, umur 18 tahun, pekerjaan tani,ketiganya berdiam di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk ini berhak karena berdasarkan surat tanggal 22 April 1968, **==PENGUGAT==**

m e l a w a n :

*MARSAN*, pekerjaan Kepala desa dari dan berdiam di desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban,

**==TERGUGAT==**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa surat-surat;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

**TENTANG PERISTIWA :**

Menimbang, bahwa penggugat dengan gugatnya yang dimajukan dengan surat tanggal 23 April 1968 dan yang bermaksud sebagai berikut :

bahwa seorang perempuan bernama *NGALINAH*, dari desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah meninggal dunia pada tahun 1965;

bahwa almarhum *NGALINAH* pada waktu hidupnya telah kawin dengan seorang laki-laki bernama *TAHAR*, akan tetapi telah meninggal dunia juga pada ± baru 100 harinya, dan dari hubungan perkawinan mereka tidak dilahirkan anak kandung seorangpun;

bahwa almarhum *NGALINAH* pada waktu hidupnya telah mengambil anak kemenakannya sendiri bernama *MARIJAH*, yaitu anak adik kandungnya *NGALINAH*, bernama *TOEMPI* almarhum, diambil sejak berumur 3 tahun, sebagai anak angkatnya, akan tetapi *MARIJAH* lalu meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan ahliwaris anak-anaknya sebanyak 5 orang, masing-masing bernama 1. *SAMPOERI*, 2. *SAMPOENI*, 3. *MAKROEP*, 4. *ISKANDAR*, 5. *LE-*

DOENG, ialah para penggugat;

bawah anak-anak MARIJAH tersebut di atas setelah ibunya meninggal dunia lalu diambil/dipelihara oleh NGALINAH juga sebagai anak angkatnya, karena mereka ketika ibunya meninggal dunia masih kecil-kecil;

bahwa di samping ibu dan para penggugat sendiri diambil anak angkat oleh NGALINAH, almarhum NGALINAH pada waktu masih hidupnya juga mengambil/mengasuh anak bernama MARSAN, yaitu kakak kandungnya almarhum MARIJAH, diambil sebagai anak angkatnya;

bahwa almarhum NGALINAH selain meninggalkan ahliwaris anak-anak angkatnya, ialah almarhum MARIJAH, para penggugat dan tergugat, juga meninggalkan barang-barang/tanah-tanah-asli (gawan) berasal warisan dari almarhum ayahnya KEPEL berupa :

A. Tanah-tanah sawah/tegal terletak di desa Kowang, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

1). persil No. 53 S.III luas 1.315 H.A. berbatas :

Utara : tanah sawahnya Marsijah;  
Timur : " " Kasdi;  
Selatan : " " Sarbin;  
Barat : " " Suradi;

taksir harga ..... Rp.20.000,-

2) persil No. 50 S. III luas 0,878 H.A. berbatas :

Utara : tanah sawahnya / Sungai;  
Timur : tanah sawahnya Legiman;  
Selatan : tanah sawahnya Sardi;  
Barat : tanah sawahnya Bini;

taksir harga ..... Rp. 20.000,-

3) persil No. S. III luas 1,502 HA berbatas :

Utara : tanah sawahnya Sardi;  
Timur : S u n g a i;  
Selatan : tanah sawahnya Sariman;  
Barat : tanah sawahnya Sarbini;

taksir harga ..... Rp. 25.000,-

4) persil No. 53 S. III luas 0,800 HA berbatas :

Utara : tanah sawahnya Karmid;  
Timur : tanah sawahnya Basirun;  
Selatan : tanah sawahnya Marsan;  
Barat : tanah sawahnya Kasdi;

taksir harga ..... Rp. 15.000,-



	Taksir harga .....	Rp. 20.000,-
11)	persil No. S. luas 0,650 HA berbatas : Utara : Tanah sawahnya Kasri; Timur : Tanah sawahnya Kasmidi; Selatan : Tanah sawahnya / Sungai; Barat : Tanah sawahnya Ngapijah; Taksir harga .....	Rp. 20.000,-
12)	persil No. D. luas 0,300 HA berbatas : Utara : tanah sawahnya Tami; Timur : tanah sawahnya Legijo; Selatan : tanah sawahnya Bainah; Barat : tanah sawahnya Somo; taksir harga .....	Rp. 20.000,-
13)	persil No. D. luas 0,300 HA berbatas : Utara : Jalan desa; Timur : tanah sawahnya Kasto; Selatan : tanah sawahnya Surodjan; Barat : tanahnya sawah Kasdi; taksir harga ;.....	Rp. 15.000,-
14)	persil No. S. luas 0,650 HA berbatas : Utara : tanah sawahnya Kasri; Timur : tanah sawahnya Kasmidi; Selatan : tanah sawahnya Marsilan; Barat : tanah sawahnya Mariman; taksir harga .....	Rp. 15.000,-
15)	persil No. S. luas 0,650 HA berbatas : Utara : tanah sawahnya Kepala desa; Timur : tanah sawahnya Wasijo; Selatan : tanah sawahnya Samit; Barat : Jalan kereta api; taksir harga .....	Rp. 15.000,-
	Jumlah sementara	Rp.290.000,-

6). Tanah-tanah sawah/tegal terletak di desa Genaharjo;

16)	persil No. 98 a S. II luas 2.074 HA berbatas : Utara : Tanah sawahnya Kasdi;
-----	---

Timur : Tanah sawahnya Warso;  
 Selatan : Tanah sawahnya Sari Karno;  
 Barat : S u n g a i;  
 taksir harga ..... Rp. 25.000,-

C. Tanah-tanah tegal/sawah terletak di desa Bejagung;

17) persil No. 4 D. II luas 0,074 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Djuarijah;  
 Timur : Jalan Bektiharjo;  
 Selatan : Jalan desa;  
 taksir harga ..... Rp. 10.000,-

18) persil No. 6 D. II luas 0,080 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Mastur;  
 Timur : Jalan desa;  
 Selatan : Jalan desa;  
 Barat : tanah sawahnya Karno;  
 taksir harga ..... Rp. 15.000,-

19) persil No. 23 D. II luas 0,322 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Buri;  
 Timur : tanah sawahnya Kukup;  
 Selatan : tanah sawahnya Suki;  
 Barat : tanah sawahnya Saidjan;  
 taksir harga ..... Rp. 15.000,-

20) persil No. 26 D. III luas 0,880 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Karsinah;  
 Timur : tanah sawahnya Wagijo;  
 Selatan : Jalan desa;  
 Barat : Jalan desa;  
 taksir harga ..... Rp. 20.000,-

21) persil No. 23 D. II luas 0,338 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Samini  
 Timur : Jalan desa  
 Selatan : tanah sawahnya Kukup;  
 Barat : tanah sawahnya Sarmin;  
 taksir harga ..... Rp. 10.000,-

22) persil No. 4 D. II luas 0,095 HA berbatas :  
 Utara : tanah sawahnya Jas;  
 Timur : Jalan Bektiharjo;

Selatan : Jalan desa;  
Barat : tanah sawahnya Taslim;  
taksir harga ..... Rp. 10.000,-

Jumlah sementara Rp.395.000,-

23) persil No. 23 D. II luas 0.512 HA berbatas :  
Utara : tanah sawahnya Ngasijo;  
Timur : tanah sawahnya Ngasijo;  
Selatan : tanah sawahnya A d l;  
Barat : tanah sawahnya Sarinah;  
taksir harga ..... Rp. 15.000,-

24) persil No. 23 D. II luas 0.11 luas 0.249 HA berbatas :  
Utara : tanah sawahnya Lani;  
Timur : Jalan desa;  
Selatan : Tanah sawahnya Resijo;  
Barat : Tanah sawahnya S i r i;  
taksir harga ..... Rp. 17.500,-

25) persil No. D. luas 1 HA berbatas :  
Utara : Jalan desa;  
Timur : Tanah sawahnya Samlik;  
Selatan : Jalan desa;  
Barat : Jalan desa;  
taksir harga ..... Rp. 20.000,-  
Jumlah seluruhnya ..... Rp.447.500,-

bahwa setelah Ngalinah meninggal dunia, tanah-tanah dalam sengketa ini lalu dikuasai dan dikerjakan oleh Marsan, ialah Tergugat;

bahwa dengan tidak sepengetahuan dan idzin dari ahliwaris lainnya Tergugat lalu bertindak sendiri mengalihkan hak atas sebagian tanah-tanah dalam sengketa kepada lain orang;

bahwa setelah berulang kali penggugat dengan jalan damai minta kepada Tergugat supaya tanah-tanah dalam sengketa secara adil dibagi waris antara mereka, akan tetapi usaha ini selalu sia-sia belaka, meskipun telah melalui Kecamatan Semanding, dengan alasan, bahwa ia tidak merasa menguasai dan menjual sendiri oleh Ngalinah ketika masih hidupnya, sedang ia sendiri katanya mendapat penas oleh Ngalinah apabila ia meninggal dunia, maka semua harta bendanya boleh dijual untuk kepentingan pembangunan Masjid dan naik Haji;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tuban, supaya :

1. Mengembalikan gugatan penggugat;

2. Menentukan, bahwa almarhum Ibu penggugat, Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah satu-satunya ahliwaris/anak-angkat almarhum Ngalinah;
3. Mengesahkan bahwa tanah-tanah dalam gugat adalah merupakan tanah-tanah peninggalan almarhum Ngalinah yang belum dibagi waris;
4. Menghukum Tergugat supaya mengosongkan tanah-tanah dalam gugat dari apa dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah dalam gugat kepada penggugat untuk kepentingan ahliwaris;
5. Menentukan pembagian antara kedua belah pihak masing-masing;
6. Membatalkan hubungan-hukum antara Tergugat dan siapa saja yang mendapat peralihan hak dari padanya;
7. Menghukum Tergugat supaya membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pada tanggal 27 Agustus - 1968 dan pada hari-hari persidangan lanjutan tanggal 21-9-1968, 15 Oktober 1968, 5 Nopember 1968, 19 Nopember 1968, 3 Januari 1969, dan 21 Februari 1969, kedua belah pihak datang menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan perantaraan Hakim telah dicoba memperdamakan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, mohon dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugat para Penggugat tersebut di atas yang kebenarannya diteguhkan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memajukan jawaban dengan surat, terhadap gugat di atas dan selanjutnya memberi keterangan;

#### TERGUGAT :

bahwa ia keberatan apabila tanah-tanah dalam sengketa ini diminta oleh penggugat untuk dibagi waris karena tanah-tanah sawah/tegal ini bukannya dari peninggalan almarhum Ngalinah saja, akan tetapi juga peninggalan almarhum Tarmidin;

bahwa mBok Ngalinah setelah meninggal dunia penggugat beserta saudara-saudaranya ini telah menguasai 2 buah rumah desa Kowang, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban; dan 2 buah rumah seisinya beserta tanah pekarangannya;

bahwa mendapat bagian sebagian dari tanah sawah/tegal dalam sengketa, karena mBok Ngalinah tidak mempunyai anak seorang pun dan ia disuruh mengurus tanah-tanah/tegal dalam sengketa;

bahwa sebelum mbok Ngalinah meninggal dunia tanah-tanah sawah/tegal dalam sengketa antara lain ada yang dijual kepada Marjuki, diberikan kepada Tamsi, dan tanah-tanah tegal/sawah yang berasal dari "Pakde"nya almarhum Tarmidin, lalu dikuasai oleh jandanya ialah Sori almarhum, semasa hidupnya Sori telah diberikan padanya dan ada juga yang diberikan pada anak kemenakannya, Tamsi;

bahwa tanah-tanah sawah/tegal berasal mBok Ngalinah dan almarhum Tarmidin yang menjadi sengketa ini sebagaimana diterangkan di bawah ini;

bahwa sawah bab A1) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeni Penggugat I;

bahwa tanah sawah bab 2) dalam gugat berasal dari Sori sekarang dikuasainya;

bahwa tanah sawah bab 3) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah telah dijual semasa hidupnya Ngalinah kepada Moehamad Badrun;

bahwa tanah sawah bab 4) dalam gugat berasal Sori sekarang dikuasai oleh Camat desa Tunah karena pembelian;

bahwa tanah sawah bab 5) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Ngarsinah karena tukar menukar;

bahwa tanah sawah bab 6) dalam gugat berasal dari Sori sekarang dikuasai;

bahwa tanah sawah bab 7) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah dan semasa hidupnya telah dijual kepada Mardjuki;

bahwa tanah sawah bab 8) dalam gugat berasal dari Tarmidin, dan selanjutnya dikuasai dan dijual olehnya kepada Soekiman;

bahwa tanah-tanah sawah bab 9) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah selanjutnya dijual kepada Soekirman;

bahwa tanah sawah bab 10) dalam gugat berasal dari Sori dan dikuasai olehnya;

bahwa tanah sawah bab 11) dalam gugat berasal dari Tarmidin sekarang dikuasai oleh Marsilan;

bahwa tanah tegal bab B.12) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dijual olehnya kepada Soeradji;

bahwa tanah sawah bab B.13) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya diberikan kepada isterinya Sori, dan lalu diberikan kepada Temi;

bahwa tanah sawah bab B. 14) dalam gugat berasal Tarmidin selanjutnya dijual olehnya kepada Rolipin;

bahwa tanah sawah bab B. 15) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dikuasai oleh Sori lalu diberikan kepada anak kemenakannya bernama Temi;

bahwa tanah sawah bab B. 16) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah diberikan kepada Tamso;

bahwa tanah sawah tegal bab C 17) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Si;

bahwa tanah tegal bab C. 18) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoori Dkk.;

bahwa tanah tegal bab C. 19) dalam gugat berasal dari Sori sekarang dikuasai oleh Ngasijo;

bahwa tegal bab C. 12) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dijual kepada Soeradin;

bahwa tanah sawah bab B-13) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya diberikan kepada isterinya Sori, dan tanah diberikan kepada Tami;

bahwa tanah sawah bab B.14) dalam gugat berasal dari Tarmidin, selanjutnya dijual kepada Ralipin;

bahwa tanah sawah Bab B.15) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dikuasai oleh Sori lalu diberikan kepada anak kemenakannya bernama Tami;

bahwa tanah sawah bab B.16) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Tamso;

bahwa tanah tegal bab C.17) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Si;

bahwa tanah tegal bab C.18/ dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeri dkk.;

bahwa tanah tegal bab C. 19) dalam gugat berasal dari Sori, sekarang dikuasai oleh Ngasjo;

bahwa tanah tegal bab C. 20) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Marsilan;

bahwa tanah tegal bab C. 21) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeri;

bahwa tanah tegal bab C. 22) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dikuasainya dan akhirnya dijual kepada Siman ketika naik Haji ke Mekkah pada tahun 1963;

bahwa tanah tegal bab C. 23) dalam gugat berasal dari Sori selanjutnya dikuasainya dan akhirnya diberikan kepada Suki;

bahwa tanah tegal bab C. 24) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dikuasainya dan akhirnya dijual kepada Samini;

bahwa tanah tegal bab C. 25) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya diberikan kepada isterinya Sori dan akhirnya oleh Sori diberikan kepada Kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memajukan bukti-buktinya berupa :

1. Surat wasiat pengesahan/penyerahan kekuasaan desa Bejagung, tanggal 28 Juli 1962 antara Ngalinah dan Marsen, perihal penguasaan harta bendanya Ngalinah, (bukti product T.I. merah);
2. Surat perjanjian menjual tanah pekarangan, desa Bejagung, tanggal 20-12-1965 antara Marsan dan Tamsil al. P. Mudrikah, mengenai penjualan tanah pekarangan persil No. 4.D.II luas 0.074 HA (bukti product T.2 merah);
3. Surat perjanjian pemberian tanah desa Genaharjo, tanggal 21 Juli 1953 antara Ngalinah B. Mariyah dan Tamsi P. Mudrikah, mengenai pemberian tanah sawah persil No. 98a S.II, luas 1.619 HA persil No. 98b luas 0.555 HA = 2.174 HA (bukti product T. 3 merah);
4. Surat ketetapan pajak hasil bumi, desa Genaharjo No. 97-98-99 atas nama Tamsi P. Mudrikah No. 341 persil No. 98b S. III, luas 0.555 HA persil

- No. 98a S. II luas 1.619 HA = 2.174 HA (bukti product T. 4 merah);
5. Surat tanda terima Bejagung, tanggal 27--2--1966 dari Karsijem bin Suradji uang sebanyak dua ribu rupiah buat bayar beli tanah sawah yang ukuran No. 8 II S.1.000 HA (bukti product T. 5 merah);
  6. Surat tanda terima uang dari penjualan tanah pekarangan desa Bejagung, antara Marsan dan almarhum Ngalinah cs. dalam petok D. No. 518 persil No. 4 D.II luas 0.095 HA (bukti product T.6 merah).
  7. Surat perjanjian pengesahan pembagian warisan tanah desa Bejagung antara Marsan dan Marsilan P. Moenasir dalam persil No. 26 D.III luas 0.888 HA (bukti product T.7 merah);
  8. Surat perjanjian jual tanah sawah, desa Bejagung, antara Marsan dan Soekiman, ukuran kohir No. 364 persil No. 8.S.II 2474, (bukti product T.8 merah);
  9. Surat ketetapan pajak hasil bumi desa Tanah No. 95 atas nama : Soekiman No. 1001 persil No. 8 S. II luas 1.474 HA (bukti product T.9 merah).
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan pula di persidangan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Tanda bukti hak milik Mardjoeki desa Dawung, (Paleng) persil No. 17a S.II luas 6200 m2 tersebut petok D. No. 584 a.n. Ngalinah B. Trunodjojo (bukti product A.1 merah);
2. Tanda bukti hak milik Rasono Pak Samolan desa Dawung, persil No. 17a S.II luas 6200 m2 tersebut petok D. No. 584 a.n. Ngalinah b. Trunodjojo (bukti product A.2 merah);

Menimbang, bahwa disebabkan karena sangkalan tergugat kepada para penggugat dibebani mengadakan pembuktian dan sebelum ia memajukan repliknya dengan lisan dan saksi-saksinya memajukan bukti-buktinya berupa :

1. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf S. 391 desa Kawung atas nama : Ngalinah B. Marijah mengenai persil No. 50 kl. desa III luas 0.878 HA;  
persil No. 53 kl. desa III luas 1,315 HA;  
persil No. 53 kl. desa III luas 0.702 HA;  
persil No. 53 kl. desa III luas 0,256 HA (bukti product P.2 merah);
2. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 1012 desa Genaharjo, atas nama : Ngalinah B. Marijah mengenai : persil No. 98 b. kl. desa III luas 0.555 HA;  
persil No. 98a kl. desa II luas 1.619 HA;  
(bukti product P.2 merah);
3. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 518 desa Bejagung, atas nama Ngalinah Cs mengenai persil No. 4 kl. desa II luas 0.095 HA; persil No. 23 kl. desa II luas 0.512 HA

(bukti product P. 3 merah);

4. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, No. buku pendaftaran huruf C. 825 desa Kawung, atas nama Ngalinah Cs. mengenai persil No. 53 kl. desa III luas 8.800 HA (bukti product P.4 merah);
5. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 405 desa Kawung atas nama P. Marijah Tahar mengenai persil 53 kl. desa III luas 0.997 HA (bukti product P. 5 merah);
6. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 204 desa Bajegung atas nama Ngalinah B. Marijah persil No. 6 kl. desa II luas 0.080 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0.322 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0.338 HA;  
persil No. 26 kl. desa III luas 0.880 HA (bukti product P. 6 merah);

Menimbang, bahwa para Penggugat memajukan repliknya dengan lisan bermaksud :

bahwa barang-barang dalam sengketa sebagian memang berasal milik almarhum Ngalinah dan sebagian lainnya berasal milik almarhum Tarmidin dan Sori;

bahwa tanah sawah bab A.1) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

bahwa tanah sawah bab 2) dalam gugat bukan dari milik Sori, melainkan berasal dari milik mBok Ngalinah dan sekarang dikuasai oleh Roesli;

bahwa tanah sawah bab 3) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin, tetapi entah siapa yang menguasainya;

bahwa tanah sawah bab 4) dalam gugat bukan dari Sori, melainkan berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai Kasdi;

bahwa tanah sawah bab 5) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah sekarang entah siapa yang menguasainya;

bahwa tanah sawah bab 6) dalam gugat memang berasal dari Sori peninggalan almarhum Tarmidin, sekarang dikuasai oleh Sarbini;

bahwa tanah sawah bab 7) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah dan sekarang dikuasai seorang dari desa Kawung yang tidak dikenal namanya;

bahwa tanah sawah bab 8) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin sekarang entah siapa yang menguasai;

bahwa tanah sawah bab 9) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai seorang dari desa Gedonghombo entah siapa namanya;

bahwa tanah sawah bab 10) dalam gugat bukan berasal dari Sori, melainkan berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Kasto;

bahwa tanah sawah bab 11) dalam gugat bukan berasal dari Tarmidin, melainkan berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Marsilan;

bahwa tanah sawah bab 12) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin, sekarang dikuasai oleh Soeradji;

bahwa tanah sawah bab 13) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin, sekarang dikuasai oleh Tami;

bahwa tanah sawah bab 14) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin, sekarang dikuasai oleh Ratipin;

bahwa tanah sawah bab 15) dalam gugat memang berasal dari Tarmidin, sekarang dikuasai oleh Tami;

bahwa tanah sawah bab 16) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Tamsio;

bahwa tanah tegal bab C. 17) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Tamsi;

bahwa tanah tegal bab C. 18) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah, sekarang saya kuasai bersama Saudara-saudaranya;

bahwa tanah tegal bab C.18) dalam gugat memang berasal dari mBok Ngalinah, sekarang saya kuasai bersama Saudara-saudaranya;

bahwa tanah tegal bab C.19) dalam gugat bukan berasal dari Sori, melainkan dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Ngasijo;

bahwa tanah tegal bab C.20) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Marsilan;

bahwa tanah tegal bab C.21) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeri;

bahwa tanah tegal bab C.22) dalam gugat berasal dari Taridin selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada Siman ketika saya naik Haji ke Mekkah pada tahun 1963;

bahwa tanah tegal bab C.23) dalam gugat berasal dari Sori, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya berikan kepada Suki;

bahwa tanah tegal bab C.24) dalam gugat berasal dari Tarmidin, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada Samini;

bahwa tanah tegal bab C.25) dalam gugat berasal dari Tarmidin, selanjutnya diberikan kepada isterinya, Sori, dan akhirnya oleh Sori diberikan kepada Kami;

Menimbang, bahwa para penggugat selanjutnya memajukan saksi-saksinya di luar dan di bawah sumpah disidang Pengadilan Negeri memberikan keterangan pada pokoknya bermaksud;

#### **SAKSI PENGGUGAT:**

##### **1. M A R S I L A N** (di luar sumpah)

bahwa mereka tidak tahu apa sebabnya kedua belah pihak bersengketa tentang barang-barang peninggalan almarhum mBok Ngalinah, akan tetapi ia tahu mereka masing-masing telah menguasai barang-barang peninggalan almarhum mBok Ngalinah;

bahwa ia sendiri menguasai tanah tegal dan sawah terletak di desa Bejegung dan Tunah sampai sekarang dan ia yang membayar pajaknya;

bahwa ketika penyerahan tanah-tanah ini tidak ada ahliwaris yang lain yang didatangkan, akan tetapi hanya diketahui oleh Marsan, ialah Tergugat;

bahwa tanah-tanah ini tidak boleh diminta karena telah diberikan kepadanya;

## 2. MARSAN :

bahwa ia tidak dapat menjelaskan barang-barang apa saja peninggalan almarhum mBok Ngalinah;

bahwa ia tahu Marijah ibu para Penggugat ini ketika masih berumur  $\pm$  6 tahun sudah ikut mBok Ngalinah dan ia tahu karena teman bersekolah di S.D.;

bahwa mBok Ngalinah meninggal dunia  $\pm$  pada tahun 1963 dan ketika meninggal ia sudah bekerja di Kepolisian Negara Lumajang;

bahwa setahunya Marsan Tergugat tidak ikut dirawat oleh Ngalinah, dan ia tahu karena neneknya pernah dikawin oleh Mbok Lurah (Kepel almarhum), dan almarhum Kepel mempunyai 3 orang anak masing-masing Tarmidin, Ngalinah dan Toempi;

bahwa ia tidak tahu setelah Ngalinah meninggal dunia siapakah yang menguasai barang-barang peninggalannya, dan almarhum terkenal cukup karena mendapat barang-barang warisan dari Saudara-saudaranya almarhum Toempi dan Tarmidin aselinya dari ayahnya almarhum Kepel;

bahwa ia kurang mengerti Ngalinah menghubungkan barang-barangnya kepada Marsan (Tergugat) dan jika benar demikian tentunya ahliwaris dipanggil;

bahwa menurut pendapatnya sebetulnya yang menguasai barang-barang bukan Marsan saja, tetapi harus ahliwaris semua;

bahwa Penggugat minta barang-barang sengketa ini sudah sebenarnya karena ibu Penggugat sebagai anak angkatnya;

## 3. MOCHAMAD BADROEN :

bahwa ia hanya mengetahui ketika kecilnya Marijah dipelihara oleh Ngalinah sampai dikawinkan dan mempunyai anak-anak ialah Penggugat;

bahwa Marsan (Tergugat) Saudara kandung Marijah akan tetapi lain ayah dan Marsan tidak ikut dipelihara Ngalinah;

bahwa ketika Marijah meninggal dunia anak-anak almarhum masih kecil dan ikut dipelihara oleh Ngalinah dan Ngalinah terkenal orang kaya mempunyai tanah sawah tegal, akan tetapi setelah Ngalinah meninggal dunia entah siapa yang menguasai;

bahwa semasa hidupnya Ngalinah tanahnya ada yang dijual padanya;

bahwa ia tidak mendengar kabar setelah Ngalinah meninggal dunia barang-barang peninggalannya dibagi waris;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan kebenaran sangkalan Tergugat selain memajukan bukti-buktinya product T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, semuanya merah, memajukan pula saksi-saksinya yang dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya bermaksud:

### SAKSI TERGUGAT :

#### 1. BAIMIN AL P. MASILAH :

bahwa ia mengetahui ketika mBok Ngalinah menyerahkan harta bendanya kepada Marsan, Tergugat dan ketika barang-barang ini diserahkan mBok Ngalinah

mengatakan apabila Tergugat naik haji, supaya menjual barang-barangnya;

bahwa ia ikut tanda tangan pada surat penyerahan barang-barang tersebut yang tertulis di atas kertas bermeterai oleh Carik desa Bejagung;

bahwa setelah Ngalinah meninggal dunia barang-barang dikuasai kedua belah pihak akan tetapi ia tidak tahu macam barang-barang pembagian yang diterima masing-masing;

## 2. SOERADJI:

bahwa barang-barang Ngalinah sebelum Ngalinah meninggal dunia diserahkan kepada Marsan Tergugat untuk tambah ongkos naik Haji dan penyerahan tersebut dibuatkan surat penyerahan tanpa paksaan sedang ia sendiri ikut menjadi saksi dan tanda tangan;

bahwa barang-barang Ngalinah sekarang ada yang dikuasai oleh Penggugat, yaittanh pekarangan di desa Bejagung dan juga ada yang telah dikuasai orang lain;

bahwa setahunya, belum ada pembagian barang-barang peninggalan warisan, tetapi pernah akan diadakan pembagian Tergugat tidak mau (setuju);

## 3. PAIMIN:

bahwa setahunya tanah-tanah yang menjadi sengketa ini dahulu milik Kepel almarhum dan setelah Kepel meninggal dunia tanah-tanah ini lalu diwaris oleh anak-anaknya masing-masing Ngalinah dan Tarmidin, akan tetapi ia tidak tahu banyaknya barang-barang yang diwaris oleh mereka;

bahwa Tergugat dulu anak angkat Ngalinah, demikian pula para Penggugat, karena ibunya Marijah semasa hidupnya juga diangkat anak oleh Ngalinah, dan Marijah meninggal dunia lebih dulu dari pada Ngalinah;

bahwa setelah Ngalinah meninggal dunia yang menguasai barang-barang peninggalannya adalah Marsan Tergugat;

bahwa ia tidak tahu apakah Ngalinah pernah memberikan barang-barangnya kepada cucunya atau tidak;

## 4. NGASIJO:

bahwa ia tahu bahwa tanah-tanah tegal sawah dalam sengketa berasal peninggalan almarhum Kepel, yang setelah Kepel meninggal dunia dikuasai oleh 2 orang anaknya masing-masing bernama: Tarmidin dan Ngalinah;

bahwa setelah Tarmidin meninggal dunia tanah-tanah ini lalu dikuasai oleh Ngalinah sendiri dan setelah Ngalinah meninggal dunia dikuasai oleh kemenakannya bernama Marsan dan juga ada yang dikuasai;

bahwa semasa hidupnya Ngalinah pernah memelihara anak kemenakannya Marijah ibu para Penggugat dan setelah Marijah meninggal dunia anak almarhum Marijah lalu dipelihara oleh Ngalinah sampai meninggal dunia;

bahwa ketika Tergugat akan naik Haji diperkenankan menjual barang-barangnya Ngalinah secukupnya;

## 5. TASLIM:

bahwa tanah-tanah yang dikuasai Tergugat berasal dari Tarmidin, Carik dongkol desa Bejagung, dan ada tanah-tanah milik Tarmidin yang diserahkan kepada isterinya bernama Sori, akan tetapi selanjutnya oleh Sori diserahkan kepada Tergugat;

bahwa penyerahan tanah-tanah ini menurut ingatannya dibuatkan pula surat

penyerahan bermeterai;

bahwa ia kenal Ngalinah, bude tergugat dan nenek para Penggugat;

#### 6. KIMAN :

bahwa ia pernah mengetahui Ngalinah menyerahkan barang-barangnya kepada Marsan, Tergugat dengan maksud untuk dijual guna beaya naik Haji;

bahwa penyerahan tersebut dibuatkan surat penyerahan bermeterai dan ia sendiri menjadi saksi dan tanda tangan;

bahwa ia tidak tahu apakah belum atau sesudahnya Ngalinah meninggal dunia diadakan pembagian barang-barangnya atau tidak;

bahwa ia tidak tahu siapa yang menjual atau membeli barang-barang Ngalinah tersebut;

#### 7. TAMSI :

bahwa ia pernah diberi tanah sawah terletak di desa Genehardjo (Semanding) oleh Ngalinah semasa masih hidup, karena ia adalah anak kemenakannya dnegan perjanjian selama Ngalinah masih hidup hasil tanamannya menjadi bagian Ngalinah;

bahwa ia tidak boleh tanah ini diminta kembali, karena tanah ini lebih dulu diberikan Ngalinah kepadanya, dari pada Ngalinah memberikan barang-barangnya kepada Tergugat;

bahwa ia kurang jelas barang-barang peninggalan Ngalinah, akan tetapi hanya tahu para Penggugat menguasai barang-barang Ngalinah tanah, minta di desa Kowang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan mengambil saksi-saksi lain yang diperlukan dan di bawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya bermaksud:

#### 1. MARSIH :

bahwa tanah-tanah dalam sengketa yang terletak di desa Kowang berasal dari Kepel dan selanjutnya diwaris Tarmidin, Sori dan Ngalinah, di antaranya ada yang dijual oleh Ngalinah kepada Mohammad;

bahwa di antara tanah-tanah Ngalinah tersebut ada yang dikerjakan oleh Sampuri ± 1 HA, tergugat (Marsan), luas 1,50 HA;

bahwa ketika di desa Kowang diadakan kelasiran pada tahun 1962 tanah-tanah atas nama Ngalinah ternyata terdapat selisih, yaitu dalam petok D. No. 326 atas nama Ngalinah binti Kepel terdapat seluas 3,898 HA, pada hal tanah-tanah yang terletak di desa Tunah, yang asalnya dari almarhum Kepel seluas 5,742 HA, sehingga terdapat selisih 1,844 HA;

#### 2. WIDJI :

Bahwa yang diketahui olehnya ialah sebagai tanah-tanah dalam sengketa yang terletak di desa Tanah, Semanding berasal dari Ngalinah, dan tanah-tanah mana telah dijual oleh Ngalinah yaitu, tanah bab B. 7 dalam gugat dijual kepada Warsono dan Mardjuki, tanah bab B. 8 dalam gugat dijual kepada Sukman dan Suradji, tanah bab B. 9 dalam gugat dijual kepada Sukiman, dan tanah bab B. 10) dijual kepada Kasto dan Sukiman;

bahwa ia tidak tahu tanah bab 12) dalam gugat, akan tetapi tanah Bab 13) dalam gugat dikuasai oleh Tami, tanah yang lain dikuasai oleh tergugat dan dikerjakan oleh Marsani,

bahwa setahunya tidak pernah ada pembagian barang-barang Ngalinah;  
bahwa pernah ada pengaduan dari Penggugat akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil, maka terjadilah sengketa antara kedua belah pihak;

### 3. SOEBENO :

bahwa ia tahu almarhum Ngalinah mempunyai peninggalan tanah sawah di desa Genharjo;

bahwa tanah ini pernah diminta oleh Tamsi dengan surat dari Kepala desa yang isinya menyatakan bahwa tanah sawah tersebut telah diberikan kepada Tamsi;

bahwa ketika penyerahan itu terjadi Ngalinah dalam keadaan sakit, sehingga surat penyerahan itu dicap jempolkan oleh Carik Bejagung di rumah Ngalinah;

bahwa ia tidak pernah dengan ada pembagian warisan barang-barang peninggalan almarhum Ngalinah;

### 4. IMAM SANTOSO :

bahwa Penggugat pernah datang di Kantor Agraria dengan membawa surat tanda pendaftaran tanah ("petok") dan setelah dijumlah ternyata luasnya melebihi batas maksimum, dan akan diselesaikan olehnya tetapi tidak berhasil sebab tanah-tanah tersebut sudah dibalik atas nama orang lain bukan lagi atas nama Ngalinah.

bahwa sebagian dari orang-orang yang menguasai tanah-tanah itu ada yang lapor juga pada Agraria, yaitu orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang terletak di desa Kowang;

bahwa maksud Penggugat atas dasar petok-petok tersebut akan minta tanah-tanah yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa oleh saksi-saksi tersebut diajukan pula buku-buku desa dalam mana terdapat tanah-tanah sengketa, tercatat:

1. Buku desa Letter B.I. Kowang, terdapat tanah-tanah sawah persil No. 63 S. III luas 3,898 HA petok No. 326 atas nama: Ngalinah bin Kepel;
2. Buku desa letter C. Kowang, terdapat nama Ngalinah bin Kepel No. 326, persil No. 63 kl. desa III, luas 3,898 HA, pajak 4.29 js. (Yasan);
3. Buku desa letter B.I. desa Tunah, terdapat tanah-tanah sawah/tegal: persil No. 23 a S. II luas 0,521 HA a.n. No. 961 Mardjuki;  
persil No. 23 S. II luas 0,697 HA a.n. No. 505 Rasono;  
persil No. 25a S. II luas 0,160 HA a.n. No. 387 Mardjuki;  
persil No. 8 S. II luas 2,474 HA a.n. No. 364 Marsan, dan di tepinya terdapat catatan: dijual kepada Sukiman No. 1001 dan Suradji (luas 1,474 HA Sukiman, dan luas 1, HA Suradji);  
persil No. 36a D.I. luas 0,897 HA a.n. No. 364 Marsan, di tepinya terdapat ini catatan: dijual kepada Kasto—Sukiman No. 1008;
4. Buku desa letter C. desa Tunah, terdapat tanah-tanah sawah/tegal:  
a.n. Mardjuki No. 961 persil No. 23a S. II luas 0,521 HA;  
a.n. Rasono No. 505 persil No. 23a S. II luas 0,697 HA;  
a.n. Mardjuki No. 387 persil No. 25a S. II luas 0,160 HA;  
a.n. Marsan No. 364 persil No. 8 S. II luas 2,474 HA dan dalam Buku C. ini persil tersebut terdapat a.n. Sukiman dan Suradji (pemilik baru)

A.n. Marsan No.364 persil No. 36 a D.I. luas 0,897 HA dan dalam Buku C ini persil tersebut terdapat a.n. Kasto Sukiman No. 1008;

A.N. Marsan no. 364 persil No. 79 S. III luas 0,941 HA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa pula buku-buku desa Bejagung yang diajukan oleh Tergugat, selaku Kepala desa tersebut dalam mana terdapat tanah-tanah sengketa, tercatat:

1. Buku desa Letter B.I. desa Bejagung, terdapat tanah-tanah sawah/tegal:

persil No. 4 D. II luas 0,074 HA a.n. Ngalinah;

persil No. 6 D. II luas 0,080 HA a.n. Ngalinah;

persil No. 23 D. II luas 0,322 HA a.n. Ngalinah;

persil No. 26 D. III luas 0,880 HA a.n. Ngalinah;

persil No. 23 D. II luas 0,338 HA a.n. Ngalinah;

persil No. 4 D. II luas 0,095 HA dari Sori b. Koni No. 336 di tepinya tercatat Ngalinah No. 518;

persil No. 23 D. II luas 0,512 HA dari Sori B. Koni No.336 1-9-1953 Ngalinah;

persil No. 21 D. II luas 0,247 HA a.n. Djojoreso a.l. Marsam;

persil No. D. Luas  $\pm 1$  HA a.n. Sori B. Koni - dikasihkan Kani B. Wasijem No. 517 - 1-9-1953;

2. Buku desa letter C. desa Bejagung, terdapat tanah-tanah sawah/tegal persil No. 4 D. II luas 0,074 HA

persil No. 6 D. II luas 0,080 HA

persil No. 23 D. II luas 0,322 HA

Persil No. 26 D. III luas 0.880 HA

persil No. 23 D. II luas 0,338 HA, masing-masing a.n. Ngalinah

persil No. 4 D. II luas No. 518;

persil No. 4 D. II luas 0,095 HA

persil No. 23 D. II luas 0,512 HA, masing-masing a.n. Ngalinah No. 518 17-5-1953 dari 336;

persil No. 21 D. II luas 0,247 HA a.n. Djojoreso al. Marsam, di tepinya ke Samini;

persil No. D. luas  $\pm 1$  HA a.n. Sori B. Kami, luas 0,557 HA a.n. Sori B. Kani luas 0.144 HA diserahkan kepada Kani B. Warsijem No. 517;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, kedua belah pihak menerangkan, bahwa mereka tidak mempunyai sesuatu lain lagi yang akan dimajukan pada persidangan dan mereka lalu mohon keputusan;

#### TENTANG-HUKUM :

Menimbang, bahwa gugat Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya:

bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan tanah-tanah/rumah-rumah dalam gugat, sebab barang-barang tersebut tidak seluruhnya merupakan barang peninggalan/milik almarhum Ngalinah, akan tetapi termasuk di dalamnya milik peninggalan almarhum Tarmidin;

bahwa selain itu Penggugat juga sudah menguasai dan mengerjakan 2 rumah di desa Kowang dan 5 buah rumah seisinya serta pekarangannya;

bahwa tanah dalam gugat peninggalan Ngalinah ada yang dijual oleh Ngalinah sendiri sewaktu masih hidup atau ditukarkan dengan tanah lain;

bahwa tanah dan rumah dalam gugat jelasnya sebagai berikut:

tanah sawah bab A. 1 dari Ngalinah dikuasai Penggugat;

tanah tegal bab C. 18 dari Ngalinah dikuasai Penggugat;

barang-barang gugat-sub A.3.5.7.9. B.13. C.17.18.20 tanah asal dari Ngalinah;

Barang-barang gugat stils A. 4.6.10. S. 19.23.

Tanah sawah bab A. 1) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Sampuri, Penggugat I;

Tanah sawah bab 2) dalam gugat berasal dari Sori sekarang saya kuasai;

Tanah sawah bab 3) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah telah dijual semasa hidupnya Ngalinah kepada Mochamad Badrun;

Tanah sawah bab 4) dalam gugat berasal dari Sori sekarang dikuasai oleh Camat desa Tunah karena pembelian;

Tanah sawah bab 5) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Ngasirnah karena tukar-menukar;

Tanah sawah bab 6) dalam gugat berasal dari Sori sekarang saya kuasai

Tanah sawah bab 7) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah dan semasa hidupnya telah dijual pada Mardjuki;

Tanah sawah bab 8) dalam gugat berasal dari Tarmidin; dan selanjutnya saya kuasai lalu saya jual kepada Soekiman;

Tanah sawah bab 9) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah selanjutnya saya jual kepada Soekiman;

Tanah sawah bab 10) dalam gugat berasal dari Sori dan sekarang saya kuasai;

Tanah sawah bab 11) dalam gugat berasal dari Tarmidin sekarang dikuasai oleh Marsilan;

Tanah tegal B. 12) berasal dari Tarmidin selanjutnya saya jual kepada Soeradji;

Tanah sawah bab B. 13) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya diberikan kepada isterinya Sori, dan lalu diberikan kepada Tami;

Tanah sawah bab B. 14) berasal dari Tarmidin, selanjutnya saya jual kepada Ratipin;

Tanah sawah bab B. 15) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya dikuasai oleh Sori lalu diberikan kepada anak kemenakannya bernama Tami;

Tanah sawah bab B. 16) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Tamso;

Tanah tegal bab C. 17) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Si;

Tanah tegal bab C. 18) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeri dkk.;

Tanah tegal bab C. 19) dalam gugat berasal dari Sori, sekarang dikuasai oleh Ngasijo;

Tanah tegal bab C. 20) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang

dikuasai oleh Marsilan;

Tanah tegal bab C. 21) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Sampoeri;

Tanah tegal bab C. 22) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada Siman ketika saya naik Haji ke Mekkah pada tahun 1963;

Tanah tegal bab C. 23) dalam gugat berasal dari Sori, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya berikan kepada Suki;

Tanah tegal bab B. 24) dalam gugat berasal dari Tarmidin, selanjutnya saya kuasai dan akhirnya saya jual kepada Samini;

Tanah tegal bab C. 25) dalam gugat berasal dari Tarmidin selanjutnya diberikan kepada isterinya, Sori, dan akhirnya oleh Sori diberikan kepada Kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatnya Penggugat mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya :

**1. M A R S A M :**

bahwa Ngalinah cukup berharta karena mendapat tinggalan saudara-saudaranya, dan tidak punya anak;

bahwa ibu Penggugat dulu dirawat oleh Ngalinah, sedang Tergugat tidak dirawat;

bahwa saksi tidak tahu tentang barang-barang peninggalan Ngalinah dan pembagiannya serta siapa yang menguasainya;

**2. MOCHAMAD BADRUN :**

bahwa ibu Penggugat yaitu Marijah dulu dipelihara Ngalinah sampai kawin dan beranak Penggugat sedang Tergugat tidak dirawat Ngalinah;

bahwa Ngalinah orang kaya, waktu hidup tanah-tanah ada yang dijual antara lain kepada saksi, setelah Ngalinah meninggal tidak tahu siapa yang menguasai dan tidak tahu barang-barang apa yang dikuasai Penggugat;

bahwa waktu Ngalinah masih hidup tanahnya dikerjakan oleh orang lain setelah meninggal dunia ada yang dikerjakan Sampoeri dengan saudara-saudaranya;

**3. M A R S I L A N (tanpa sumpah sebagai penambah keterangan);**

bahwa barang-barang peninggalan Ngalinah sebagian ada yang dikuasai/dikerjakan Penggugat, sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat, sedang saksi sendiri menguasai/mengerjakan tanah tegal di desa Bejagung dan tanah sawah di desa Tunah terhadap tanah-tanah ini saksi keberatan kalau diminta kembali karena sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan bukti-bukti tertulis;

1. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 391 desa Kuwang atas nama Ngalinah B. Marijah mengenai:

persil No. 50 kl. desa III luas 0,878 HA;

persil No. 53 kl. desa III luas 1,315 HA;

persil No. 53 kl. desa III luas 0,702 HA;

persil No. 53 kl. desa III luas 0,256 HA (bukti product P.1 merah);

2. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 1012 desa Geneharjo, atas nama Ngalinah B. Marijah mengenai: Persil

No. 98b kl. desa III luas 0,555 HA;

Persil No. 98a kl. desa II luas 1.619 HA;

(bukti product P. 2 merah);

3. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 418 desa Bejagung, atas nama Ngalinah Cs. mengenai:  
persil No. 4 kl. desa II luas 0,095 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0,512 HA (bukti product P. 3 merah);
4. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 405 desa Kuwang atas nama P. Marijah Tahar mengenai persil 53 kl. desa III luas 0.977 HA (bukti product P. 5 merah);
5. Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. buku pendaftaran huruf C. 204 desa Bejagung atas nama Ngalinah B. Marijah:  
persil No. 6 kl. desa II luas 0,080 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0,322 HA;  
persil No. 23 kl. desa II luas 0,338 HA;  
persil No. 26 kl. desa III luas 0.880 HA (bukti product P. 6 merah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tergugat mengajukan saksi-saksinya di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan:

1. **BAIMIN AL. P. MASILAH :**

bahwa saksi mengetahui waktu Ngalinah menyerahkan barang-barang kepada Tergugat, saksi ikut menanda tangani surat penyerahan dalam penyerahan tersebut oleh Ngalinah dikatakan apabila Tergugat akan naik Haji supaya menjual barang-barangnya;

bahwa setelah Ngalinah mati barang-barangnya dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, jadi sama-sama menerima barang-barangnya Ngalinah, Tergugat dan Marijah sama-sama dipelihara Ngalinah;

2. **SOERADJI :**

bahwa barang-barang Ngalinah sebelum Ngalinah meninggal diserahkan kepada Marsan (Tergugat) untuk tambah ongkos naik Haji, penyerahan tersebut dibuatkan surat tanpa paksaan dan saksi ikut teken;

bahwa barang-barang Ngalinah sekarang ada yang dikuasai oleh penggugat tanah/rumah di desa Bejagung dan juga ada yang telah dikuasai oleh orang lain;

bahwa setahunya bahwa apa pembayaran barang-barang peninggalan warisan, pernah akan diadakan Tergugat tidak mau;

3. **PAIMAN :**

bahwa Marijah dan Tergugat kedua-duanya anak angkat Ngalinah, Ngalinah punya tanah dan rumah berasal dari Kepel, orang tuanya, setelah Ngalinah mati sebagian tanah/rumah dikuasai oleh Penggugat sebagian lagi dikuasai Tergugat, saksi tidak tahu apakah Ngalinah pernah memberikan barang-barangnya kepada cucu-cucunya atau tidak;

4. **NGASIJO :**

bahwa barang-barang sengketa adalah peninggalan Ngalinah berasal dari ayahnya Kepel, Ngalinah sewaktu hidup memelihara anak-anak Marijah, setelah Ngalinah mati, barang-barangnya dikuasai Marsan (Tergugat) dan ada yang dikuasai

Penggugat dan ada yang dijual, dan ditukar dengan saya ketika Ngalinah masih hidup;

#### 5. T A S L I M :

bahwa barang-barang yang dikuasai Tergugat antara lain berasal dari Tarmidin, Sori yang diberikan kepada Tergugat di desa Bejagung dan dibuatkan surat sewaktu Sori masih hidup;

#### 6. K I M A N :

bahwa pernah mengetahui Ngalinah memberikan barang-barangnya tanah/ rumah kepada Tergugat untuk naik Haji, penyerahan tersebut dibuatkan surat dan saksi ikut tanda tangan, saksi tidak tahu sebelum/sesudah Ngalinah meninggal dunia diadakan pembagian barang-barangnya atau tidak, dan juga tidak tahu siapa yang menjual/membeli barang-barang Ngalinah;

#### 7. T A M S I :

bahwa pernah diberi tanah oleh Ngalinah sampai sekarang dan tidak belum diminta kembali, hal ini diberikan oleh Ngalinah lebih dulu, dari pada Ngalinah waktu memberikan barang-barangnya kepada Tergugat;

bahwa tidak tahu jelas barang-barang Ngalinah, hanya tahu Penggugat menguasai barang-barang Ngalinah, tanah/rumah di desa Kuwang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat wasiat pengesahan/penyerahan kekuasaan desa Bejagung, tanggal 28 Juli 1962 antara Ngalinah dan Marsan, perihal penguasaan harta bendanya Ngalinah (bukti product T. 1. merah);
2. Surat perjanjian menjual tanah pekarangan, desa Bejagung, tanggal 20-12-1965 antara Marsan dan Tamsi al. P. Mudrikah, mengenai penjualan tanah pekarangan persil No. 4 D. II luas 0.074 HA (bukti product T. 2 merah);
3. Surat perjanjian pemberian tanah desa Genaharjo, tanggal 21 Juli 1963 antara Ngalinah B. Marijah dan Tamsi P. Mudrikah, mengenai pemberian tanah sawah persil No. 98a S. II luas 1, 619 HA persil No. 98b luas 0,555 HA = 2.174 HA (bukti product T.3 merah);
4. Surat ketetapan pajak hasil bumi, desa Geneharjo No. 97-98-99 atas nama Tamsi P. Mudrikah No. 341 persil No. 98b S. III luas 0,555 HH, persil 98a S. II luas 1.619 HA = 2.174 HA (bukti product T. 4 merah);
5. Surat tanda terima Bejagung, tanggal 27-2-1966 dari Kasijem bin Suradji uang sebanyak dua ribu rupiah buat bayar beli tanah sawah yang ukuran No. 8 II S. 1000 HA (bukti product T. 5 merah);
6. Surat tanda terima uang dari penjualan tanah pekarangan desa Bejagung, antara Marsan dan almarhum Ngalinah cs. dalam petok D. No. 518 persil No. 4 D. II luas 0,095 HA (bukti product T. 6 merah);
7. Surat perjanjian pengesahan pembagian warisan tanah desa Bejagung antara Marsan dan Marsilan P. Moenasir dalam persil No. 26 D. III luas 0,880 HA (bukti product T. 7 merah);
8. Surat perjanjian jual tanah sawah, desa Bejagung, antara Marsan dan Soekiman, ukuran kohir No. 364 persil No. 8 D. II 2474, (bukti product T. 8 Merah);
9. Surat ketetapan pajak hasil bumi desa Tunah No. 95 atas nama Soekiman No.

1001 persil No. 8.S.II luas 1.474 HA (bukti product T.9 merah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Tergugat diajukan bukti-bukti tertulis:

1. Surat tanda bukti hak milik Mardjoeki desa Dawung (Palang) persil No. 17a S. II luas 6200 m<sup>2</sup> tersebut petok D. No. 584 a.n. Ngalinah B. Trunodjojo (bukti product A. 1 merah);
2. Surat tanda bukti hak milik Rasono Pak Samolan desa Dawung, persil No. 17a S. II luas 6200 m<sup>2</sup> tersebut petok D. No. 584 a.n. Ngalinah b. Trumodjojo (bukti product A. 2 merah);

Menimbang, bahwa untuk lebih dapat mempertimbangkan perkara ini Pengadilan mengambil saksi-saksi lain yang diperlukan dan di bawah sumpah masing-masing menerangkan:

**1. M A R S I H :**

bahwa tanah sengketa yang di desa Kowang berasal dari Kepel, waris Tarmirin, Sri dan Ngalinah, di antaranya ada yang dijual oleh Ngalinah kepada Mochamad;

bahwa di antara tanah Ngalinah tersebut ada yang dikerjakan oleh Sampoeri (Penggugat) = 1 HA sedang Tergugat 1,5 HA, dari sawah-sawah peninggalan Kepel ada sebuah 1,844 HA;

**2. W I D J I :**

bahwa tanah sengketa asal dari Ngalinah di desa Tunah Semanding, tanah-tanah B. 7 dalam gugat sudah dijual Ngalinah kepada Mardjuki dan Warsono, tanah bab B. 8 dalam gugat dijual kepada Soekirman dan Soeradji tanah Bab B. 9 kepada Soekiman tanah bab B. 10 kepada Kasito dan Soekiman tanah bab B. 12 saksi tak tahu, tanah bab. 13 dikuasai oleh Kami, sedang tanah yang lain dikuasai Tergugat dan dikerjakan Marsilan, setahunya tidak pernah pembagian barang-barang Ngalinah, pernah ada pengaduan Penggugat;

**3. S O E B E N O :**

bahwa seorang nama Tamsi pernah minta surat dari Kepala desa Bejagung, yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Tamsi waktu itu Ngalinah dalam keadaan sakit, tidak pernah dengan ada pembagian warisan barang-barang peninggalan Ngalinah;

**4. I M A M S U T O R O :**

bahwa Penggugat pernah datang di Kantor Agraria dengan membawa petok, ternyata tanah di dalamnya melebihi batas maximum, dan akan diselesaikan, tetapi tidak berhasil sebab tanah sudah dibalik atas nama orang lain, bukan lagi a.n. Ngalinah, dari mereka itu ada yang lapor;

bahwa maksud penggugat ialah akan minta tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh saksi-saksi tersebut diajukan pula buku-buku desa dalam mana terdapat tanah sengketa tercatat:

1. Buku desa Letter B. I Kowang, terdapat tanah-tanah sawah persil No. 63 S. III luas 3,898 Ha No. 336 atas nama: Ngalinah bin Kepel;
2. Buku desa letter C. Kowang, terdapat nama: Ngalinah bin Kepel No.326 persil No.63 kl. desa III luas 3.898 HA, pajak 4,29 js.(yasan);
3. Buku desa letter B.I desa Tunah, terdapat tanah-tanah sawah/tegal persil No.23a S.II luas 0,521 HA a.n. No.961 Mardjuki;

persil No.23a S.II luas 0,697 HA a.n. No.505 Rasono;  
persil No.25a S.II luas 0,160 HA a.n. No.387 Mardjuki;  
persil No.8 S.II luas 2,474 HA a.n. No.364 Marsan, dan di tepinya terdapat catatan dijual kepada Sukiman No.1001 dan Soeradji (luas 1.474 HA – Sukiman, dan luas 1, – HA Suradji);  
persil No.36a D.I. luas 0,897 HA a.n. No.364 Marsam ditepinya terdapat cacat: dijual kepada Kasto-Sukiman No.1008;

4. Buku letter C. desa Tunah, terdapat tanah-tanah sawah/tegal:

A.n. Mardjuki No. 961 persil No.23a S.II luas 0,521 HA;  
A.n. Rasono No. 505 persil No.23a S.II luas 0,697 HA;  
A.n. Mardjuki No. 387 persil No.25a S.II luas 0,160 HA;  
A.n. Marsam No. 364 persil No. 8a S.II luas 2,474 HA, dan dalam Buku C. ini persil tersebut terdapat a.n. Sukiman dan Suradji (pemilik baru); dan buku-buku desa Bejagung yang diajukan oleh tergugat yaitu:

5. Buku desa letter B.I. desa Bejagung, terdapat tanah-tanah/tegal:

persil No. 4 D. II luas 0,074 H.A. a.n. Ngalinah;  
persil No. 6 D. II luas 0,080 H.A. a.n. Ngalinah;  
persil No.23 D. II luas 0,322 H.A. a.n. Ngalinah;  
persil No.26 D.III luas 0,880 H.A. a.n. Ngalinah;  
persil No.23 D. II luas 0,338 H.A. a.n. Ngalinah;  
persil No. 4 D. II luas 0,095 H.A. dari Sori B. Koni No.336 ditepinya tercatat Ngalinah No.518;  
persil No.23 D. II luas 0,512 H.A. dari Sori B.Koni No.336-1-9-1953 Ngalinah;  
persil No.21 D. I luas 0,247 H.A. a.n. Djojoreso al. Marsam;  
Djojoreso al. Marsam;  
persil No. D. luas ± H.A. a.n. Sori B. Koni dikasikan koni B.Wasijem No.517-1-9-53;

6. Buku desa Letter C desa Bejagung, terdapat tanah-tanah sawah/tegal:

persil No. 4 D. II luas 0,074 H.A.;  
persil No. 6 D. II luas 0,080 H.A.;  
persil No.23 D. II luas 0,322 H.A.;  
persil No.26 D.III luas 0,322 H.A.;  
persil No.23 D. II luas 0,338 H.A. masing-masing a.n. Ngalinah No.518;  
persil No. 4 D. II luas 0,095 H.A.;  
persil No.23 D. II luas 0,512 H.A.: masing-masing a.n. Nganilan No.518 17-5-53 br.dari 336;  
persil No.21 D. II luas 0,247 H.A.; a.n. Djojoreso al. Marsan, ditepinya ke Samini;  
persil No. D. luas 1 H.A. a.n. Sori B.Koni luas 0,557 HA.  
a.n. Sori B.Koni luas 0,144 HA.  
diserahkan kepada Koni b. Warsijem No.517;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri dapat

mengambil kesimpulan bahwa ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat benar dirawat oleh Ngalinah, akan tetapi tidak beralasan/berdasarkan atas landasan sebagai anak-angkat sebab dari keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak ada yang memberikan alasan-alasan atau pun petunjuk ke arah pengertian lembaga anak angkat, akan dapat dibenarkan bahwa ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang pernah dirawat/diopeni oleh almarhum Ngalinah dan dapat dibenarkan pula bahwa ibu Penggugat almarhum, Tergugat dan Penggugat adalah kewanitaan dan cucu kewanitaan almarhum Ngalinah dan merupakan sebagian dari ahliwaris almarhum Ngalinah;

bahwa barang-barang dalam gugat yaitu rumah-rumah dan tanah tegal/sawah dalam sub. A.B. dan C dapat dibenarkan sebagai barang-barang peninggalan almarhum Ngalinah, akan tetapi tidak dapat dibenarkan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa barang-barang tersebut belum dibagi waris, sebab ternyata bahwa dari keterangan-keterangan penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dibawah sumpah dan saksi sebagai penambah keterangan serta adanya bukti-bukti tertulis yang diajukan ternyata bahwa barang-barang dalam gugat harta kekayaan almarhum Ngalinah, sebelum Ngalinah meninggal dunia, dan

- tanah sawah di desa Genaharjo (sub. C-16 dalam gugat) pada tanggal 21 Juli 1953 telah diberikan kepada Tamsi (bukti product T.3 merah);
- tanah sawah bab 3) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah telah dijual semasa hidupnya Ngalinah kepada Mohamad. Badroen;
- tanah sawah bab 5) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Ngarsinah karena tukar-menukar;
- tanah sawah bab 7) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah dan semasa hidupnya telah dijual kepada Mardjoeki;
- tanah sawah bab 16) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Tamso;
- tanah tegal bab c) 19 dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah lalu diberikan kepada Si;
- tanah tegal bab C. 20 dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah sekarang dikuasai oleh Marsilan;

bahwa selain itu Penggugat sendiri ternyata juga sudah mendapat/menguasai tanah-tanah dan rumah peninggalan almarhum Ngalinah;

- tanah sawah bab A.1) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Sampoeri, Penggugat I;
- tanah tegal bab C.18) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Sampoeri dkk.;
- tanah tegal bab C.21) dalam gugat berasal dari mBok Ngalinah, sekarang dikuasai oleh Sampoeri;

bahwa kepada ahliwaris yang lain mula-mula mendapat tanah peninggalan almarhum Ngalinah : tanah bab C.20) kepada Marsilan; bahwa demikian pula bahwa demikian pula tanah-tanah yang berasal dari almarhum Tarmidin dan Sori telah pula berada di tangan ahli-warisnya;

tanah bab 6 kepada Tergugat;

tanah bab 8 kepada Tergugat dijual kepada Soekiman;  
tanah bab 10 kepada Tergugat;  
tanah bab 11 kepada Marsilan;  
tanah bab 12 kepada Tergugat dijual kepada Soeradij;  
tanah bab 13 kepada Tamsi;  
tanah bab 14 kepada Tergugat dijual kepada Ratipin;  
tanah bab 15 kepada Tamsi;  
tanah bab C.19 kepada Ngasiyo;  
tanah bab C.22 kepada Tergugat dijual kepada Siman;  
tanah bab C.23 kepada Tergugat diberikan kepada Soeki;  
tanah bab C.24 kepada Tergugat dijual kepada Samini;  
tanah bab C.25 kepada Kami;

bahwa dengan demikian jelas bahwa barang-barang peninggalan almarhum Ngalinah dan almarhum Tarmidin/Sori telah berada ditangan para ahliwaris yang berhak dan telah diterima dengan baik, telah dikerjakan sebagaimana mestinya dan telah pula di rumah dalam buku pendaftaran desa yang bersangkutan;

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata setelah sekian tahun Penggugat telah menguasai dan mengerjakan tanah peninggalan almarhum Ngalinah, sejak almarhum Ngalinah masih hidup sampai sekarang tanpa ada perobahan apa-apa, dan pula tanpa memasukkan orang-orang yang semestinya dapat dimasukkan dalam gugat;

bahwa Pengadilan tidak berkehendak untuk merubah keadaan dan pembagian barang-barang peninggalan almarhum Ngalinah sebagaimana diterima oleh para ahliwaris dan dengan iktikad baik para ahliwaris telah mengerjakan dan memiliki menurut tata cara yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat desa dimana para ahliwaris masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Menolak gugat yang diajukan oleh Penggugat-penggugat dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat peraturan-peraturan yang berlaku dan bersangkutan.

#### MEMUTUSKAN :

1. Menolak gugat Penggugat;
2. Menghukum pula supaya membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini direncanakan sebesar Rp.435,- (Empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Demikianlah keputusan ini dijatuhkan pada hari: JUMAT, tanggal 21 Pebruari 1969, oleh Kami A.INDROJOEWONO S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, dan diumumkan pada hari itu juga dengan hadirnya Panitera MOELJONO dan kedua belah pihak dengan

PANITERA,

t.t.d.

(MOELJONO)

HAKIM,

t.t.d.

(A.INDROJOEWONO S.H.).